



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (097) 333 4691 email :[pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE**

**NOMOR : 421 / 293 / 2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PADA  
" TK AL-HIDAYAH II "  
KABUPATEN MERAUKE**

**MENIMBANG :** 1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal  
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.  
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
5. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
7. Permendikbud RI No. 37 tahun 2004 Tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMPERHATIKAN :**

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 60 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Surat Permohonan Ijin Pendirian (Taman Kanak-Kanak) No. 421/210/2024 Tanggal 03 September 2025
3. SK Pengurus
4. Data Peserta Didik
5. Data Guru

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: <b>TK AL-HIDAYAH II</b>
Ketua/Kepala Sekolah	: <b>SUPARMI, S.Pd</b>
NPSN	: <b>60304622</b>
Alamat	: <b>Jl. Poros Waninggap Kai RT.008 02 Distrik Semangga</b>

**KEDUA** : Ijin Operasional Lembaga **” TK AL-HIDAYAH II ”** Kabupaten Merauke tersebut berlaku sejak **Tanggal 09 September 2025 s/d 09 September 2026**

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 09 September 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN MERAUKE**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Tk AL-Hidayah
2. Arsip